



**P U T U S A N**

Nomor 479 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASUN;**  
Tempat Lahir : Kuala Asam;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/17 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bambu Kuning 1 Nomor 91  
RT.003 RW.010 Kelurahan Rejo Sari,  
Kecamatan Tenayan Raya, Kota  
Pekanbaru;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asun terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembiayaan nama Pemohon CV Karya Lestari Mandiri alamat Jalan Bambu Kuning 1 Nomor 2 RT/RW 003/10 Kelurahan Reja Sari Kecamatan Tenaan Raya Pekanbaru 288287. Penjual PT Indotruck Utama tanggal 30 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 8052011300042 yang dibuat antara *Lessee* (CV Karya Lestari Mandiri) atas nama Saudara Asun dengan *Lessor* (PT Buana Finance, Tbk) atas nama Edwar Simson pada hari Kamis tanggal 20 (dua puluh) bulan Juni 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Nomor U 189 V/ITU/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) unit excavator Volvo EC210B Prime Nomor Serial 75979, Nomor *Engine* (mesin) 11125178, *invoice to* PT Buana Finance Tbk q.q CV Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Nomor U 190 V/ITU/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) unit excavator Volvo EC210B Prime Nomor Serial 75964, Nomor *Engine* (mesin) 11130585, *invoice to* PT Buana Finance Tbk q.q CV Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Nomor U 191 V/ITU/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) unit excavator Volvo EC210B Prime, Nomor Serial 76648, Nomor *Engine* (mesin) 11155259, *invoice to* PT Buana Finance Tbk q.q CV

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Nomor 001/REM/BnF-Pkb/I/2016 Pekanbaru 18 Januari 2016 perihal Permintaan Pengembalian Unit Nomor Kontrak 8052011300042 merek Volvo tipe excavator atas nama BPKB/invoice PT Buana Finance q.q Karya Lestari Mandiri identitas VCEC210BH00076648/11155259, VCEC210BV00075964/11130585, VCEC210BA00075979/11125178, jumlah 3 (tiga) unit yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nomor 040/MI-REM-PKU/BNF/III/2016 Pekanbaru tanggal 24 Maret 2016 perihal Pengakhiran Perjanjian Nomor Kontrak 8052011300042 *Lease Object* Tahun 2013 Nomor Rangka/Nomor Mesin VCEC210BH00076648/11155259, VCEC210BV00075964/11130585, VCEC210BA00075979/11125178 yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nomor 015/LGL-REM-HO/BNF/II/2017 Jakarta tanggal 2 Februari 2017 perihal Somasi Terakhir dan Permintaan Pengembalian 2 (dua) Unit Asset Volvo Excavator EC210B Prime, Nomor Rangka VCEC210BH00076648 Nomor Mesin 11155259, warna kuning tahun 2013 dan Volvo Excavator EC210B Prime, Nomor Rangka VCEC210BV00075964 Nomor Mesin 11130585, warna kuning tahun 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran terhadap 3 (tiga) unit alat berat Excavator Volvo EC210B Prime, SN (seri number) 75979, 75964, 76648 EN (*engine* nomor) 11125178, 11130585, 11155259 dengan nilai sebesar # IDR2.413.125.000,00 (dua miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima rupiah) dari PT Buana Finance Tbk q.q CV Karya Lestari Mandiri tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2013 kepada PT Indotruck Utama ditandatangani Prana Jaya, yang dilegalisir Kantor Pos Pekanbaru;

- 1 (satu) lembar fotokopi berita acara serah terima excavator dari PT Indotruck Utama atas nama Saudara Michael Purindryanto, model EC210B Serial Nomor 76648 Engine Nomor 11155259 legalisir Kantor Pos Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotokopi berita acara serah terima excavator dari PT Indotruck Utama atas nama Saudara Michael Purindryanto, model EC210B Serial Nomor 75964 Engine Nomor 11130585 legalisir Kantor Pos Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar fotokopi berita acara serah terima excavator dari PT Indotruck Utama atas nama Saudara Michael Purindryanto, model EC210B Serial Nomor 75979 Engine Nomor 11125178 legalisir Kantor Pos Pekanbaru;

Dikembalikan kepada Saksi Christian Natanael;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 19 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Permohonan Pembiayaan nama Pemohon CV Karya Lestari Mandiri alamat Jalan Bambu Kuning 1 Nomor 2

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 003/10 Kelurahan Reja Sari Kecamatan Tenaan Raya Pekanbaru 288287. Penjual PT Indotruck Utama tanggal 30 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 8052011300042 yang dibuat antara Lessee (CV Karya Lestari Mandiri) atas nama Saudara Asun dengan Lessor (PT Buana Finance, Tbk) atas nama Edwar Simson pada hari Kamis tanggal 20 (dua puluh) bulan Juni 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor U 189 V/ITU/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) unit excavator Volvo EC210B Prime, Nomor Serial 75979, Nomor Engine (mesin) 11125178 invoice to PT Buana Finance, Tbk q.q CV Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor U 190 V /ITU/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) unit excavator Volvo EC210B Prime, Nomor Serial 75964, Nomor Engine (mesin) 11130585 invoice to PT Buana Finance Tbk q.q CV Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor U 191 V/ITU/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) unit excavator Volvo EC210B Prime, Nomor Serial 76648, Nomor Engine (mesin) 11155259, invoice to PT Buana Finance Tbk q.q CV Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nomor 001/REM/BnF-Pkb/II/2016 Pekanbaru 18 Januari 2016 perihal Permintaan Pengembalian Unit Nomor Kontrak 8052011300042 merek Volvo tipe excavator atas nama BPKB/invoice PT Buana Finance q.q Karya Lestari

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri identitas VCEC210BH00076648/11155259, VCEC210BV00075964/11130585, VCEC210BA00075979/11125178, jumlah 3 (tiga) unit yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Nomor 040/MI-REM-PKU/BNF/III/2016 Pekanbaru tanggal 24 Maret 2016 perihal Pengakhiran Perjanjian Nomor Kontrak 8052011300042 *Lease Object* Tahun 2013 Nomor Rangka/Nomor Mesin VCEC210BH00076648/11155259, VCEC210BV00075964/11130585, VCEC210BA00075979/11125178 yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nomor 015/LGL-REM-HO/BNF/I/2017 Jakarta tanggal 2 Februari 2017 perihal Somasi Terakhir dan Permintaan Pengembalian 2 (dua) Unit *Asset* Volvo Excavator EC210B Prime, Nomor Rangka VCEC210BH00076648 Nomor Mesin 11155259, warna kuning tahun 2013 dan Volvo Excavator EC210B Prime, Nomor Rangka VCEC210BV00075964 Nomor Mesin 1130585, warna kuning tahun 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris Roni Ermanto S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran terhadap 3 (tiga) unit alat berat excavator Volvo EC210B Prime SN (seri number) 75979, 75964, 76648 EN (Engine Nomor) 11125178, 11130585, 11155259 dengan nilai sebesar # IDR2.413.125.000,00 (dua miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari PT Buana Finance, Tbk q.q CV Karya Lestari Mandiri tanggal 28 Juni 2013 kepada PT Indotruck Utama ditandatangani Prana Jaya, yang dilegalisir Kantor Pos Pekanbaru;

Dikembalikan kepada Saksi Christian Natanael;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2020





Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 17/PID.B/2020/PT PBR tanggal 6 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 19 Desember 2019, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Pbr yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Maret 2020;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 KUHPidana dan penjatuan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan benar karena dalam membuktikan dakwaan dan penjatuan pidananya *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu*, dengan alasan *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa, karena itu mohon untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya *Judex Facti*

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti terkait dan keterangan Terdakwa. *In casu* berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, terbukti pada bulan Juni 2013 antara Terdakwa sebagai Direktur CV Karya Lestari Mandiri terikat perjanjian sewa guna usaha dengan PT Buana Finance, Tbk. Dalam perjanjian tersebut PT Buana Finance, Tbk berkedudukan sebagai *Lessor* dan kedudukan Terdakwa mewakili CV Karya Lestari Mandiri sebagai *Lessee*, mengenai fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) unit alat berat excavator merek Volvo pada PT Indotruck Utama dengan menggunakan dana PT Buana Finance, Tbk;

- Bahwa PT Buana Finance, Tbk telah melakukan pembayaran atas 3 (tiga) unit alat berat excavator tersebut dan oleh PT Indotruck Utama ketiga unit alat berat excavator tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dan telah dipergunakan Terdakwa. Dalam perjanjian tersebut, Terdakwa berkewajiban membayar uang sewa (angsuran) sebesar Rp86.139.000,00 (delapan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada PT Buana Finance, Tbk;
- Bahwa perjanjian sewa tersebut adalah perjanjian sewa beli antara Terdakwa dengan PT Buana Finance, Tbk dengan hak opsi (*Finance Lease*), yaitu apabila Terdakwa telah melunasi seluruh uang sewa kepada PT Buana Finance, Tbk, maka 3 (tiga) unit alat berat excavator tersebut akan beralih kepemilikannya dari PT Buana Finance, Tbk kepada Terdakwa;
- Bahwa ternyata Terdakwa telah berhenti melaksanakan kewajibannya membayar uang sewa/angsuran pada angsuran ke 26 (dua puluh enam) yaitu pada bulan Oktober 2015 sampai sekarang, sehingga proses peralihan hak atas alat berat excavator tersebut dari PT Buana Finance, Tbk kepada Terdakwa sebagai *Lessee* tidak terjadi. Oleh karenanya kepemilikan 3 (tiga) unit alat berat excavator tetap berada ditangan PT Buana Finance, Tbk selaku *Lessor*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya Terdakwa telah menyewakan salah satu dari 3 (tiga) unit alat berat excavator tersebut kepada Avetharta Neigoya Asmoyo dengan mengaku sebagai milik sendiri;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 KUHPidana sebagaimana putusan *Judex Facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ASUN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Hidayat Manao, S.H., M.H.  
TTD  
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19611010 198612 2 001**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2020